KEMENTERIAN HUKUM **DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM** **DIREKTORAT PERDATA**	**Nomor SOP**	: **AHU-185.OT.02.02**
	Tanggal Pembuatan	: **10 Maret 2025**
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	: **17 Juli 2025**
	Disahkan Oleh	**Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum** **Ardo**
	Nama SOP	: **LAYANAN PINDAH WILAYAH JABATAN NOTARIS**

DASAR HUKUM	**KUALIFIKASI PELAKSANA**
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi 3. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Pindah Wilayah, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2025 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah 5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum	1. Memahami prosedur layanan kenotariatan 2. Memahami tugas dan fungsi Direktorat Perdata
KETERKAITAN	**PERALATAN / PERLENGKAPAN**
1. SOP Pengangkatan Notaris	1 Komputer/Printer/Scanner 2 Jaringan Internet
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN**
Pelaksanaan layanan kenotariatan dilaksanakan sesuai peraturan dan standar operasional prosedur yang berlaku	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN PINDAH WILAYAH JABATAN NOTARIS

No	Kegiatan	Pemohon	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
			Menteri	Dirjen	Direktur	Verifikator	Korektor 2	Korektor 1	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan pendaftaran pindah wilayah jabatan Notaris berdasarkan atau dimulai sejak Pengumuman DitJen AHU pada AHU Online. - Mengakses laman AHU Online menggunakan akun Notaris - Membayar biaya akses Rp.200.000,- - Memasukkan kode voucher pembayaran permohonan akses pindah wilayah jabatan notaris - Melakukan pengisian Format Isian. - Memilih wilayah formasi jabatan Notaris								Pengumuman pindah wilayan jabatan Notaris pada AHU Online, biaya pendaftaran, Akun Akses AHU Online	14 hari	Form isian perpindahan Notaris, Wilayah formasi jabatan Notaris yang dipilih	Pembukaan pendaftaran pindah wilayan jabatan Notaris dilaksanakan secara serentak dengan termin waktu tertentu. Penetapan waktu ditentukan oleh DitJen AHU melalui pengumuman pada AHU Online.
2	Upload berkas persyaratan pindah wilayah jabatan Notaris ke DitJen AHU.								Berkas Pesryaratan	20 hari	Berkas persyaratan terupload disistem	
3	Korektor I melakukan verifikasi berkas persyaratan. Jika dokumen lengkap, diverifikasi "LENGKAP". Jika dokumen tidak lengkap, diarahkan untuk perbaikan.	T						Y	Berkas Pesryaratan		Hasil verifikasi "DITERIMA" atau "GAGAL"	
4	Melengkapi kekurangan dokumen persyaratan.								Kelengkapan Dokumen		Form isian pengangkatan, Wilayah formasi jabatan Notaris yang dipilih	
5	Setelah dokumen lengkap, Korektor I melakukan verifikasi "LENGKAP" untuk selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Korektor II								Hasil Verifikasi "LENGKAP", Berkas Persyaratan		Berkas persyaratan terupload disistem	
6	Korektor II melakukan verifikasi berkas persyaratan. Jika dokumen lengkap, diverifikasi "LENGKAP". Jika dokumen tidak lengkap, diarahkan untuk perbaikan.	T									Hasil verifikasi "DITERIMA" atau "GAGAL"	
7	Melengkapi kekurangan dokumen persyaratan.								Kelengkapan Dokumen	20 hari		
8	Setelah dokumen lengkap, Korektor II melakukan verifikasi "LENGKAP" untuk selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Verifikator								Hasil Verifikasi "LENGKAP", Berkas Persyaratan		Hasil verifikasi "DITERIMA" atau "GAGAL"	

9	Verifikator melakukan verifikasi berkas persyaratan. Jika dokumen lengkap, diverifikasi "DITERIMA". Jika dokumen tidak lengkap, diarahkan untuk perbaikan.											
10	Melengkapi kekurangan dokumen persyaratan.								Hasil Verifikasi "LENGKAP", Berkas Persyaratan			
11	Verifikator melakukan verifikasi berkas persyaratan. Jika dokumen lengkap, diverifikasi "DITERIMA". Jika dokumen tidak lengkap, diverifikasi "GAGAL".											
12	Membuka akses pembayaran PNBP terhadap permohonan yang diverifikasi "DITERIMA"								Hasil Verifikasi "DITERIMA", Berkas Persyaratan		Penerbitan Voucher	
13	Melakukan pembayaran PNBP Pindah Wilayah Jabatan sesuai dengan kategori daerah yang dipilih								Voucher	7 hari	PNBP Perpindahan Notaris	Besaran PNBP mengacu pada Ketentuan PP PNBP Kementerian Hukum Republik Indonesia
14	Menyajikan data Notaris yang telah LULUS yang melakukan pembayaran PNBP											
15	Menerima Data Calon Notaris yang telah LULUS yang telah melakukan pembayaran PNBP dan untuk selanjutnya dimohonkan persetujuan ke Direktur Jenderal											
16	Menyetujui Data Calon Notaris yang telah LULUS dan untuk selanjutnya dimohonkan persetujuan ke Menteri											
17	Menteri menyetujui dan menerbitkan Surat Keputusan Pindah Wilayah Jabatan Notaris secara elektronik											
18	-Pemohon yang terbit SK Pindah Wilayah Jabatan Notaris secara elektronik melakukan pengambilan Sumpah Jabatan Notaris di Kantor Wilayah Kemenkumham sesuai kedudukan Notaris. - Pemohon yang dokumennya tidak lengkap di verifikator, tidak melakukan perbaikan data atau tidak membayar PNBP dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka akan diverifikasi "GAGAL"								Surat keputusan perpindahan notaris		BA Pengambilan Sumpah	Untuk pindah wilayan jabatan pada 1 wilayah yang sama tidak perlu sumpah. Tidak lebih dari 60 hari kerja sejak diterbitkannya SK Perpindahan. Jika lebih dari 60 hari, terbit SK Pembatalan. Pendaftaran kembali setelah diterbitkannya SK Pembatalan hanya dapat dilakukan setelah 1 tahun sejak dikeluarkannya SK Pembatalan. - Melakukan pembayaran biaya sebesar Rp.2.500.000,-

